

## **LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI TAHUN 2021**

### **I. Latar Belakang**

Pembahasan Otonomi Daerah selalu menjadi “nyawa” bagi perjalanan hidup birokrasi di Indonesia. Betapa tidak, otonomi daerah telah jauh-jauh hari diamanatkan dalam konstitusi tertinggi negara kita (UUD 1945), terutama lebih lengkap setelah amandemen kedua tahun 2000. Materi khusus yang menyebut amanat itu diletakan pada pasal 18, 18 A, dan 18B. Materi dalam konstitusi tertinggi itulah yang kemudian diturunkan dalam bentuk Undang-Undang, Perpu, Perpres, Perda, dan peraturan yang ada dibawahnya. Otonomi Daerah diyakini “sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Perjalanan implementasi otonomi daerah yang sudah hampir menginjak usia dua dekade mengalami pasang surut. Tak dapat dipungkiri sudah banyak capaian yang diraih selama implementasi Otonomi Daerah (Otda) tetapi harus diakui masih sangat banyak tantangan dan persoalan yang masih menghadang kedepan agar lebih berhati-hati lagi. Masih banyaknya persoalan yang membelit implementasi otonomi daerah inilah yang melatarbelakangi pemerintahan sekarang di Indonesia. Namun pelaksanaan Desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sub urusan Pemerintahan yang beralih berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu : Pengelolaan Pendidikan Menengah; Pengelolaan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB); Pengelolaan terminal penumpang Tipe A, Tipe B; Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; Pemberdayaan Masyarakat di

bidang kehutanan; Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi; Pelaksanaan metrologi legal berupa, tera, tera ulang dan pengawasan; Pengelolaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Penyelenggaraan Pengawas ketenagakerjaan; Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta sub urusan ESDM lainnya yang beralih kewenangan; Rehabilitasi sosial NAPZA, dan bukan /tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan HIV/AIDS yang memerlukan rehabilitasi pada panti; Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor.

Rapat koordinasi ini kita membahas terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten, yang diikuti 30 (tiga puluh) peserta dari OPD Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan OPD Pemerintah Provinsi Banten yang dipandu dari Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pandeglang.

Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, bertujuan terkoordinasinya dan terfasilitasinya pelaksanaan proses Penyelesaian Permasalahan Kewenangan Urusan Pemerintahan Antar Daerah di Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu penyerahan Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten.

## **II. Maksud dan Tujuan**

Maksud laporan pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah menginformasikan/ mempertanggungjawabkan telah dilaksanakannya kegiatan Rapat Koordinasi penataan daerah dengan tema Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, meningkatkan fasilitasi Penataan daerah untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten, pelaksanaan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel serta sesuai dengan asas dan prinsip tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Tujuannya adalah untuk melaksanakan fungsi Pembinaan, Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Daerah di Provinsi Banten, mewujudkan daerah otonom yang mampu meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan melakukan pembinaan dan menjadikan acuan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **HASIL KEGIATAN**

1. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi Rapat Koordinasi terkait Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Banten;
2. Pemerintah Provinsi harus mendorong percepatan penyelesaian urusan pemerintah yang beralih/ Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D), sebagaimana amanat undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, seharusnya proses pengalihan urusan pemerintahan sesuai tingkat susunan pemerintahan paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Artinya, per 1 Januari 2017 seharusnya sudah tidak ada lagi permasalahan terkait pengalihan urusan pemerintahan tersebut;
3. Pemerintah Kabupaten Pandeglang menguasai lahan disekitar Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik seluas 4 Ha;

2. Kesepakatan awal ada rencana penyerahan aset Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik seluas 8.000 M2 sesuai permintaan dari Pemerintah Provinsi Banten;
3. Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan menyebutkan bahwa memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 Ha, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyepakati adanya penambahan lahan seluas 2.000 M2 untuk memenuhi kebutuhan lahan yang akan diserahkan seluas 1 Ha;
4. Pemerintah Kabupaten Pandeglang Menyusun Draft Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai kesepakatan seperti yang tercantum pada point 3 (Tiga).
5. Pemerintah Provinsi Banten akan mengajukan kembali surat permohonan lahan seluas 1 Ha untuk kebutuhan Pelabuhan Perikanan;
6. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama-sama akan melakukan verifikasi terkait lahan/Aset Pelabuhan Perikanan/Tempat Pelelangan Ikan Cikeusik yang akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten;
7. Untuk sisa lahan seluas 3 Ha untuk pengembangan sentra kelautan dan perikanan Terpadu Banten Selatan akan dilakukan pembahasan tersendiri sesuai dengan rencana FS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
8. Perlu adanya kebijakan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, untuk mempercepat penyelesaian Serah Terima Aset P3D;
9. Sinergitas pelaksanaan penyelesaian Serah Terima Aset P3D antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

### **III. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup Rapat Koordinasi adalah sebagai berikut :

Kegiatan dengan tema "Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten

Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten” dilaksanakan di Aula Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten dengan rangkaian acara sebagai berikut :

- A. Pembukaan
- B. Pembicara/Narasumber
  - Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Banten;
  - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten
  - Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten;
  - Kepala BPKAD Kabupaten Pandeglang;
- C. Kepala Bagian Otonomi Daerah (Moderator);
- D. Penutup/Do'a

#### **IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

Rapat Koordinasi dengan tema “Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten”, ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal, 31 Maret 2021, bertempat di Aula Rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, dengan susunan dan jadwal acara sebagaimana terlampir.

#### **V. PESERTA**

Rangkaian acara kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) peserta yang terdiri dari :

##### **A. OPD Provinsi Banten**

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
3. Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

##### **B. OPD Kabupaten Pandeglang :**

1. Asisten Daerah I Setda Kabupaten Pandeglang
2. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Pandeglang;
3. Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Bagian Pemerintahan Setda Provinsi Banten

## **VI. PENUTUP**

Laporan kegiatan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyerahan Prasarana Sarana dan Dokumen Pelabuhan Perikanan/TPI Cikeusik dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2021 dilaksanakan sebagai program kerja pelaksanaan sub kegiatan pengembangan otonomi dan Penataan Urusan pada Subbag Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan, Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten APBD Provinsi Banten TA. 2021 dengan harapan agar para pihak dapat memahami, memperdalam terkait kebijakan dan implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Serang, Maret 2021

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat  
Setda Provinsi Banten

**GUNAWAN RUSMINTO, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19741004 199402 1 002

*LAPORAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA  
DAN DOKUMEN PELABUHAN PERIKANAN/ IPI CIKEUSIK DARI PEMERINTAH KABUPATEN  
PANDEGLANG KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TANGGAL, 31 MARET 2021*

---

## **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

